

BAB IV

A. KESIMPULAN

1. Banyaknya kasus karamnya kapal asing yang mengakibatkan pencemaran laut karena tumpahan minyak, dalam hal ini selayaknya perlu ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mengatur dalam pencemaran laut yang diakibatkan oleh tumpahan minyak dari kapal seperti, UNCLOS, International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, Fund Convention, Bunker Convention. Sehingga dengan adanya ketentuan-ketentuan hukum internasional ini diharapkan setiap negara berhak mendapatkan lingkungan ekosistem laut yang bersih dan dapat dimanfaatkan secara maksimal serta, sebagai pengetahuan umum terhadap masyarakat umum apabila terjadi kejadian pencemaran laut yang diakibatkan oleh tumpahan minyak dari kapal di kemudian hari
2. Tabrakan yang terjadi antara kapal MT Alyarmouk-Libya dengan MV Sinar Kapuas-Singapura yang menumpahkan sekitar 4.500 ton minyak mentah yang mengenai wilayah perairan Indoneia di sebelah barat daya, tepatnya perbatasan Indonesia dengan Singapura di wilayah Selat MalakaAkibat dari tabrakan ini, tumpahan minyak yang disebabkan oleh kpal tersebut mencemari laut. Tumpahan minyak tidak hanya mencemari laut Singapura namun Indonesia pun mendapat imbas dari peristiwa tersebut. Pulau Bintan adalah salah satu pulau terluas dan merupan satu pulau yang paling terancam, pasalnya lokasi kecelakaan hanya 18,6 mill dari pulau bintang. Tumpahan

minyak ini di khawatirkan akan menimbulkan efek rusaknya ekosistem laut yang berada di sekitaran pulau Bitan. Dalam Pasal 192 UNCLOS 1982, konvensi ini menegaskan bahwa setiap negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya. Kewajiban ini kemudian disusul dengan pemberian hak kepada negara atas pengelolaan sumber daya alamnya di laut (Pasal 193). Karena itulah, konvensi ini mewajibkan setiap negara untuk mencegah (prevent), mengurangi (reduce), dan mengendalikan (control) pencemaran lingkungan laut yang terjadi di wilayahnya. Pendekatan dasar konvensi terhadap pencemaran laut diletakkan dalam Pasal 194-196. Dalam Pasal 194 menyatakan bahwa negara-negara harus mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari sumber apapun.

B. SARAN

1. Peraturan hukum internasional seharusnya mempunyai peraturan yang lebih tegas di dalam menangani kecelakaan kapal yang mengakibatkan pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh tabrakan kapal, dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku-pelaku pencemaran laut sehingga tidak mengancam keberadaan biota-biota dalam laut.
2. Disarankan kepada Pemerintah agar mengadakan kerja sama bilateral maupun regional dengan negara sekitar terkait upaya dalam menganggulangi pencemaran lingkungan laut.

\